



KRISIS POLITIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT BULANG TENGAH SEMANGUS

Chuchen Sundari¹

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang
chucensundari@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi isu internasional yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan organisasi, termasuk ASEAN. Studi ini menganalisis strategi ASEAN dalam menangani konflik Rohingya selama periode 2020-2022, dengan fokus pada pendekatan diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitik untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil ASEAN, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian konflik. Meskipun ASEAN telah berusaha memainkan peran aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons ASEAN masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dan ketergantungan pada konsensus antaranggota. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme ASEAN dalam menangani isu hak asasi manusia dan pengungsi, guna meningkatkan legitimasi dan efektivitasnya sebagai organisasi regional.

Sejarah Artikel

Submitted: 31 Mei 2025

Accepted: 3 Juni 2025

Published: 4 Juni 2025

Kata Kunci

ASEAN, Rohingya, Myanmar, hak asasi manusia, non-intervensi, bantuan kemanusiaan

Pendahuluan

Krisis politik agraria di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan yang telah berakar sejak masa kolonial hingga kini. Reformasi agraria, yang diharapkan dapat menjadi solusi, masih jauh dari harapan karena ketimpangan penguasaan lahan terus berlangsung. Konflik agraria seringkali melibatkan masyarakat adat yang telah lama mendiami suatu wilayah namun tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Studi kasus perampasan lahan masyarakat adat Bulang Tengah Semangus, mencerminkan bagaimana konflik tanah menjadi manifestasi dari krisis politik agraria yang kompleks.

Masyarakat adat Bulang Tengah Semangus telah hidup secara turun-temurun dengan mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Namun, modernisasi, ekspansi perkebunan, dan proyek-proyek pembangunan kerap kali mengancam keberlangsungan hidup mereka. Perampasan lahan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian, tetapi juga menyebabkan disintegrasi sosial, budaya, dan krisis ekologis.

Krisis ini muncul karena adanya tarik menarik kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat, seperti negara, korporasi, dan masyarakat adat. Negara sering kali memberikan izin konsesi kepada perusahaan besar atas nama pembangunan ekonomi, tanpa mempertimbangkan hak masyarakat adat yang telah mendiami tanah tersebut selama bertahun-tahun. Akibatnya, konflik agraria meningkat, yang ditandai dengan penggusuran paksa, hingga kekerasan fisik.

Krisis agraria adalah kondisi terjadinya ketimpangan dalam pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konflik tanah sering kali muncul karena adanya ketidakadilan dalam distribusi lahan, klaim tumpang tindih (*overlapping claim*), serta perampasan lahan oleh pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan besar atau pemerintah, yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal



dan adat. Salah satu kasus konflik agraria yang mencolok di Indonesia adalah perampasan lahan masyarakat adat di Bulang Tengah Semangus, Sumatera Selatan.

Kasus konflik agraria di Bulang Tengah Semangus adalah contoh nyata dari masalah ketidakadilan agraria di Indonesia. Kasus ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat sering kali menjadi korban dalam perebutan lahan yang dilakukan oleh perusahaan besar dengan dukungan pemerintah. Konflik ini menunjukkan perlunya reformasi agraria yang lebih adil, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomi semata.

Dalam konteks perampasan lahan masyarakat adat Bulang Tengah Semangus, isu ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas, seperti lemahnya implementasi hukum terkait hak atas tanah, ketidakjelasan status hukum tanah adat, serta minimnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Meski terdapat regulasi seperti UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), implementasi di lapangan sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana krisis politik agraria memengaruhi hak-hak masyarakat adat, serta bagaimana konflik tanah tersebut dapat diselesaikan secara adil dan inklusif. Dengan demikian, skripsi ini akan berusaha mengidentifikasi akar permasalahan, dinamika konflik, serta potensi solusi yang dapat ditawarkan dalam konteks perampasan lahan di Bulang Tengah Semangus.

Lebih kurang 5.000 hektar lahan APL diduga digusur PT MHP di Kabupaten Musirawas Sumsel, beberapa waktu lalu. Tokoh masyarakat Marga Bulang Tengah Semangus, Kecamatan Muara Kelingi, Eduar menyampaikan kepada wartawan, bahwa pihaknya akan mempertahankan lahan tersebut karena merupakan hak ulayat Marga BT Semangus. Pada 1992-1996, sebuah perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yakni PT. Barito Pacifica "kini menjadi PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) mendapatkan izin konsensi lahan seluas 100 ribu hektar di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Aksi saling klaim ini terjadi sejak 1996 saat perusahaan tersebut mendapatkan hak guna usaha seluas 70.000 hektare. Namun menurut masyarakat perusahaan terus memperluas perkebunan dan menyerobot tanah adat seluas 5.000 hektare. (tanahkita.id)

Warga dari sembilan desa itu berkumpul di lahan yang telah digusur oleh PT MHP di perbatasan antara lahan berstatus HGU untuk PT MHP dan wilayah adat Semangus. HGU untuk PT MHP pun tidak jelas berapa luasnya. Ketua AMAS ikut memasang patok batas dan papan peringatan bertuliskan "Ini Wilayah Adat Semangus". Menurut dia, warga menanam singkong di lahan itu untuk menunjukkan kepemilikan masyarakat atas lahan yang telah digusur oleh perusahaan perkebunan akasia. Ia mengklaim bahwa lahan 5.000 hektar itu berada di wilayah adat Semangus. Lahan itu nantinya akan menjadi lahan kelola bagi warga sembilan desa. Desa-desa itu meliputi Semangus Baru, Semangus Lama, Muara Rengas, SP 5 Tri Anggun Jaya, SP 6 Bumi Makmur, SP 7 Mukti Karya, SP 9 Harapan Makmur, SP 10 Pian Raya, dan SP 11 Sindang Laya. (tanahkita.id)

Warga menuntut PT MHP untuk mengembalikan dan atau mengganti rugi tanam tumbuh dan tanaman budidaya yang telah digusur oleh PT MHP. Selain itu, terjadi juga aksi kekerasan. Dijelaskan saksi mata, peristiwa berawal ketika tim KLHK beserta aktivis Walhi Sumsel mendatangi lokasi, yang memang berkonflik dengan PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP). Saat itu, tengah terjadi pengusuran lahan karet milik warga. Tim meminta aksi dihentikan dan digelar dialog. Tapi, dari pihak perusahaan dan aparat malah meneriaki provokator. Mereka kemudian



menangkap anggota tim KLHK serta memukuli empat aktivis Walhi. Selain karyawan perusahaan, di lokasi juga ada aparat kepolisian, polisi hutan, dan militer. (*Kompas.com*)

Wilayah Marga Bulang Tengah Semangus berdasarkan Stamboom terdiri atas Desa Semangus, Desa Pendingan, Desa Anyar, Desa Muara Rengas, Desa Sungai Pinang dan Desa Semeteh. Luas wilayah Adat Marga Bulang Tengah Semangus diperkirakan lebih dari 145.014 Hektar yang ditandai dengan batas-batas alam. Namun sekitar tahun 1990 Perusahaan Patungan Pemerintah Indonesia PT. Inhutani V dengan Barito Pacific Group dan kemudian berubah nama menjadi PT. Musi Hutan Persada (MHP), pada tahun 2015 seluruh saham dikuasai oleh Merubeni Corporation Sejak berdirinya PT. MHP ini, berikut Konflik Agraria yang terjadi, tindakan kesewenang-wenangan dilakukan oleh pihak PT. MHP. (*jatan.org*)

Perampasan lahan produktif rakyat dan lahan adat Marga Bulang Tengah Semangus terus dilakukan tanpa ada batasnya. Bahkan lahan-lahan produktif Masyarakat digusur tanpa ada rundingan. Akibatnya ratusan warga hilang sumber-sumber penghidupan dan pada akhirnya tingkat kemiskinan di Wilayah Marga Bulang Tengah Semangus ini akan semakin tinggi. Konflik antara PT. MHP dan Masyarakat terus terjadi, hal ini dikarenakan PT. MHP tidak memiliki batas yang jelas atas wilayah HGU mereka, sehingga PT. MHP sewenang-wenang dalam menentukan sendiri batas wilayah mereka dan pada akhirnya wilayah Adat Semangus yang sebagian berstatus sebagai Areal Peruntukan Lain (APL) ikut di Claim oleh PT. MHP, padahal pada areal telah diusahakan oleh Masyarakat sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. (*jatan.org*)

Lahan Masyarakat yang berada dalam hutan wilayah Adat Marga Bulang Tengah Semangus ini telah dikuasai oleh PT. MHP yang saat ini telah diratakan dengan menggunakan alat berat, akibatnya Masyarakat saat ini hilang mata pencaharian dan imbasnya kemiskinan di daerah ini semakin meningkat dan tentu hal ini bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat itu, ribuan Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Bulang Tengah Semangus (KM-BTS) telah mengambil alih lahan yang di Claim oleh PT. MHP, hal ini dilakukan karena tidak ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan niat baik dari PT. MHP untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan dalam upaya membantu pengurangan tingkat kemiskinan di Daerah ini. Saat itu berkembang isu, pihak PT. MHP akan menggunakan jasa preman dan aparat keamanan untuk melakukan pengusiran masyarakat dari lahan Adat Marga Bulang Tengah Semangus yang telah ditanami oleh Masyarakat dengan tanaman Palawija. (*jatan.org*) *januari 2017*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah adat Marga Bulang Tengah Semangus, yang dipilih sebagai lokasi karena memiliki relevansi yang kuat dengan topik yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif, karena melalui pemilihan lokasi yang tepat, peneliti dapat dengan jelas menetapkan objek dan tujuan penelitian, yang pada gilirannya mempermudah proses pengumpulan data dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai krisis politik agraria yang terjadi di kalangan masyarakat adat Bulang Tengah Semangus Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk



menggali dan memahami secara mendalam krisis politik agraria yang dialami oleh masyarakat adat Bulang Tengah Semangus. Dalam pendekatan kualitatif, fokus utama penelitian bukan pada angka atau statistik, melainkan pada makna di balik peristiwa sosial yang terjadi. Peneliti berusaha memahami bagaimana masyarakat mengalami konflik, meresponsnya, serta bagaimana mereka memaknai relasi kuasa dan penguasaan tanah yang memengaruhi kehidupan mereka.

A. Kuasa Eksklusi dalam Krisis Politik Agraria pada Masyarakat Adat Bulang Tengah Semangus

Penelitian ini menggunakan Teori Kuasa Eksklusi yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li. Dalam bukunya, teori ini digunakan untuk menjelaskan persoalan-persoalan agraria, khususnya mengenai bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengeluarkan atau mencegah kelompok tertentu agar tidak mendapatkan akses atas tanah. Istilah eksklusi mengenai pertahanan seluruh dunia, dengan dua ciri yaitu :

1. Secara empiris, eksklusi sebagai suatu kondisi mengacu pada situasi ketika sejumlah besar orang tidak memiliki akses tanah atau ketika tanah dikuasai sebagai hak milik pribadi , sementara eksklusi sebagai suatu proses mengacu pada aksi-aksi berskala besar dan seringkali diiringi kekerasan yang membuat rakyat miskin terusir dari tanah mereka, atau atas nama, pihak-pihak yang berkuasa. Kondisi dan proses eksklusi ini tampak nyata dalam kasus yang dialami oleh masyarakat adat Bulang Semangus. Mereka telah menempati dan mengelola tanah adat secara turun-temurun, namun tidak lagi memiliki akses terhadap tanah tersebut akibat klaim dari pihak yang lebih berkuasa. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat adat untuk mempertahankan hak mereka baik melalui jalur hukum maupun advokasi namun hasilnya tetap tidak berpihak pada mereka. Kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka terus mengalami marginalisasi dan kehilangan ruang hidupnya.
2. Secara normatif eksklusi (penutupan/pencegahan akses) sering bersamaan dengan penyingkiran, dilihat sebagai sesuatu yang negatif, dan diperlawanan dengan istilah inklusi (pemberian akses) yang bernuansa positif. Pembingkaiannya seperti ini memberi gambaran bahwa eksklus adalah sesuatu yang dipaksa oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah sesuatu yang harus dilawan. Dalam konteks **masyarakat adat Bulang Tengah Semangus**, eksklusi yang mereka alami merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan tersebut. Mereka telah hidup secara turun-temurun di atas tanah adat, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka. Namun, tanah tersebut kini tidak lagi dapat mereka akses akibat klaim sepihak dari pihak-pihak berkekuatan besar-baik korporasi maupun negara-yang tidak mengakui keberadaan dan hak-hak mereka.

secara hukum, hak masyarakat adat atas tanah adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 juga mengakui adanya hak ulayat, yaitu hak kolektif masyarakat adat atas tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus



sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa..."

Namun dalam praktiknya, pengakuan hukum ini seringkali bersifat formalistik dan tidak diikuti dengan perlindungan konkret. Masyarakat adat seperti Bulang Tengah Semangus masih mengalami peminggiran dan kekalahan dalam proses hukum maupun politik ketika berhadapan dengan kepentingan modal atau negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak mereka diakui, secara empiris dan struktural, eksklusi tetap berlangsung dan diperkuat oleh ketimpangan kekuasaan.

Dengan demikian, perjuangan masyarakat adat Bulang Tengah Semangus bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga soal menuntut negara untuk mengimplementasikan secara nyata prinsip-prinsip konstitusional dan hukum agraria yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Hal ini merupakan bentuk perjuangan normatif untuk keadilan, inklusi, dan pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum di Indonesia.

1. Kronologi Konflik

Dalam perkembangan sistem hukum modern di Indonesia, pengakuan atas hak atas tanah sangat bergantung pada adanya bukti administratif yang sah, seperti sertifikat kepemilikan atau dokumen hukum lainnya. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Semangus menunjukkan realitas pahit dari sistem ini. Meskipun mereka telah mendiami wilayah Sungai Gaung sejak tahun 1800, membangun kehidupan, membentuk budaya, dan memiliki bukti sejarah seperti makam leluhur serta jejak perkampungan tua, keberadaan mereka tidak memiliki kekuatan hukum formal yang diakui negara. Tidak adanya sertifikat atau bukti administrasi lainnya membuat klaim mereka terhadap tanah adat menjadi lemah di mata hukum positif. Akibatnya, ketika perusahaan besar seperti PT Musi Hutan Persada (MHP) mengajukan klaim konsesi atas tanah tersebut, negara cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki dokumen hukum resmi, bukan kepada komunitas adat yang telah secara nyata menempati dan mengelola tanah itu secara turun-temurun.

Kondisi ini memperlihatkan ketidakadilan struktural yang terjadi di era modern, di mana segala bentuk pengakuan hak harus dibuktikan melalui dasar hukum tertulis dan formal. Dalam logika hukum saat ini, keberadaan secara fisik atau historis tidak lagi cukup untuk melindungi hak atas tanah. Masyarakat adat, yang berpegang pada sistem nilai dan hukum adat secara turun-temurun, justru tersisihkan karena tidak mampu memenuhi standar administratif yang ditentukan oleh negara. Ironisnya, sistem ini tidak mempertimbangkan fakta sejarah bahwa masyarakat adat telah lebih dulu ada dan mengelola wilayah tersebut jauh sebelum konsep negara modern terbentuk.

Ketergantungan mutlak pada bukti hukum formal ini menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi rentan dan tidak berdaya saat berhadapan dengan kekuatan hukum negara dan korporasi besar. Padahal, dalam semangat konstitusi, terutama Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang dimana menyatakan bahwa *negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.*, seharusnya negara mengakui dan menghormati keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Kenyataannya, dalam praktik, masyarakat adat sering kali kalah hanya karena tidak memiliki dokumen resmi, bukan karena tidak memiliki hak sejati atas tanah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Inilah



yang menjadi dilema besar dalam perlindungan hak masyarakat adat di tengah sistem hukum formal yang mengedepankan legalitas administratif di atas keadilan substantif.

Pada 28 September 2016 dari kompas.com mengeluarkan berita mengenai MUSI RAWAS, KOMPAS.com - Ribuan warga adat Semangus, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, menduduki lahan milik PT Musi Hutan Persada. Pendudukan itu telah berlangsung sejak Minggu (25/9/2016). Di tanah seluas 5.000 hektar itu, warga adat menanam ketela pohon dan tanaman pangan lain. Warga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Aksi saling klaim ini terjadi sejak 1996 saat perusahaan tersebut mendapatkan hak guna usaha seluas 70.000 hektar. Namun menurut masyarakat perusahaan terus memperluas perkebunan dan menyerobot tanah adat seluas 5.000 hektare. Aksi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Adat Semangus (AMAS) dimulai pada pukul 08.00 WIB. Warga dari desa itu berkumpul di lahan yang telah digusur oleh PT MHP di perbatasan antara lahan berstatus HGU untuk PT MHP dan wilayah adat Semangus.



Gambar 3. 1 Berita Masyarakat Adat Semangus
Sumber: Berita kompas.com

Berdasarkan wawancara pada oleh tim Kompas 2016 yang dilakukan dengan ketua adat mengatakan bahwa:

"Dengan membaca bismillah, kita ambil kembali lahan adat Semangus untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah semangus ini," (Bapak Ketua AMAS Edwar M Dina.)

Edwar ikut memasang patok batas dan papan peringatan bertuliskan "Ini Wilayah Adat Semangus". Menurut dia, warga menanam singkong di lahan itu untuk menunjukkan kepemilikan masyarakat atas lahan yang telah digusur oleh perusahaan perkebunan akasia. Ia mengklaim bahwa lahan 5.000 hektar itu berada di wilayah adat Semangus. Lahan itu nantinya akan menjadi lahan kelola bagi warga sembilan desa. Desa-desa itu meliputi Semangus Baru, Semangus Lama, Muara Rengas, SP 5 Tri Anggun Jaya, SP 6 Bumi Makmur, SP 7 Mukti



Karya, SP 9 Harapan Makmur, SP 10 Pian Raya, dan SP 11 Sindang Laya. <https://regional.kompas.com/read/2016/09/28/13043771/ribuan.masyarakat.adat.semanus.duduki.lahan.sengketa.di.musi.rawas>.

Konflik antara PT. MHP dan Masyarakat terus terjadi, hal ini dikarenakan PT. MHP tidak memiliki batas yang jelas atas wilayah HGU mereka, sehingga PT. MHP sewenang-wenang dalam menentukan sendiri batas wilayah mereka dan pada akhirnya wilayah Adat Semangus yang sebagian berstatus sebagai Areal Peruntukan Lain (APL) ikut di Claim oleh PT. MHP, padahal pada areal telah diusahakan oleh Masyarakat sebagai sumber utama mata pencaharian untuk kehidupan keluarga.

Lahan Masyarakat yang berada dalam hutan wilayah Adat Marga Bulang Tengah Semangus ini telah dikuasai oleh PT. MHP yang saat ini telah diratakan dengan menggunakan alat berat, akibatnya Masyarakat saat ini hilang mata pencaharian dan imbasnya kemiskinan di daerah ini semakin meningkat dan tentu hal ini bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (jatan.org)

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 17 Februari 2025 dengan ketua adat marga mengatakan bahwa:

"Susah untuk kita, masyarakat adat, melawan pihak PT karena mereka memiliki kekuatan dan kemungkinan juga didukung oleh pihak pemerintah. Kita ingin memperjuangkan hak atas tanah adat, tetapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal biaya dan akses hukum, membuat perjuangan ini semakin sulit." (Bapak Edwar M Dina)

Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak kades Semangus baru wawancara pada 12 April 2025:

"Memang benar masyarakat adat menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal pembiayaan dan dukungan hukum. Sebagai pemerintah desa, kami memahami kesulitan mereka dan mencoba membantu semampu kami, tetapi kewenangan kami juga terbatas." (Bapak Panderhof SE)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah mereka karena ketimpangan kekuatan dengan pihak perusahaan. Faktor utama yang menghambat perjuangan mereka adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek finansial maupun akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, adanya dugaan dukungan dari pihak pemerintah terhadap perusahaan semakin memperlemah posisi masyarakat dalam menyuarkan hak mereka. Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam konflik agraria, di mana pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih dominan dalam menentukan kebijakan atas tanah.

2. Dampak Ekonomi dan Dampak Sosial Pada Masyarakat

Konflik agraria di masyarakat adat Bulang Tengah Semangus tidak hanya mempengaruhi kepemilikan lahan, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Hilangnya tanah ulayat memicu ketegangan sosial, mengurangi sumber mata pencaharian tradisional, serta mengancam keberlanjutan adat dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Bagian ini akan membahas bagaimana perubahan tersebut terjadi dan bagaimana masyarakat berupaya bertahan di tengah situasi yang semakin kompleks.

a. Dampak Ekonomi

Tanah atau lahan digunakan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tanah merupakan cerminan



status sosial dalam masyarakat agraris, semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat. Begitu berharganya tanah sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun konflik antar kelompok. Konflik perebutan lahan tersebut seringkali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat yang berbasis pada pertanian. Dalam Horowitz (2009: 26) melihat konflik sebagai tanda perjuangan dalam mempertahankan serta memperjuangkan sumberdaya atau status sosial dalam masyarakat. Sehingga menciptakan hubungan kompetisi dalam masyarakat yang didasari pada perebutan ekonomi dan keabadian status sosial.

Menurut Zakie dalam Adiansah, Apsari & Raharjo (2019) konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring dengan penambahan penduduk. Konflik agraria seringkali terjadi karena kebutuhan petani sebagai pengelola tanah terancam dengan adanya gangguan dalam proses produksi oleh intervensi kapital ke dalam masyarakat petani. Bentuk aksi protes, kekerasan dan perusakan terhadap produk kapital merupakan cara manifest yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam konflik agraria di Indonesia. Industrialisasi ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan begitu banyak perubahan di semua aspek kehidupan petani. Konflik, kesenjangan sosial, dan munculnya reaksi atau gerakan petani merupakan beberapa indikator atau gejala terjadinya perubahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi terhadap suatu perubahan.

Hasil wawancara dengan ketua adat masyarakat adat bulang tengah semangus pada 11 April 2025 yaitu:

"Konflik ini sedikit mengubah kondisi ekonomi masyarakat. Sebagian dari kami yang kehilangan lahan harus mencari sumber penghasilan lain, seperti berdagang atau bekerja pada orang. Meskipun ada tantangan, kami tetap berusaha beradaptasi dan mencari solusi agar perekonomian tetap berjalan." (Bapak Edwar M Dina)

Sementara itu hasil wawancara dengan masyarakat adat bulang tengah semangus pada 12 april 2025 yaitu:

"Kami kehilangan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Dulu kami bisa berkebun untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi banyak yang kesulitan mencari nafkah. Ada yang terpaksa menjadi buruh harian atau mencari pekerjaan lain yang tidak menent. " (Bapak Ruslan 75)

Konflik ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penguasaan lahan dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan. PT MHP, sebagai perusahaan pemegang izin konsesi hutan tanaman industri (HTI), dianggap telah merampas tanah adat tanpa melibatkan masyarakat dalam proses keputusan. Akibatnya, terjadi ketegangan berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan, yang semakin diperparah oleh kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.

Keberadaan PT MHP telah menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, menyebabkan masyarakat adat terpisah dari alat produksinya. Hilangnya tanah pertanian membuat banyak warga kehilangan sumber penghidupan, memaksa mereka mencari alternatif pekerjaan di sektor informal atau bekerja sebagai buruh di perusahaan yang justru menguasai lahan mereka sendiri.

Sejarah konflik ini telah menumbuhkan benih-benih perlawanan dari masyarakat adat Bulang Tengah Semangus. Mereka terus berjuang mempertahankan



tanah ulayat mereka melalui berbagai cara, baik dengan aksi protes maupun upaya hukum. Kondisi ini kemudian melahirkan kekuatan perlawanan yang semakin kuat terhadap sistem penguasaan lahan yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup, ekonomi, dan budaya masyarakat adat.

b. Dampak Sosial

Konflik agraria yang dialami masyarakat adat Bulang Tengah Semangus telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan. Ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan serta pemerintah semakin meningkat, bahkan merambat ke dalam komunitas sendiri akibat perbedaan sikap dalam menghadapi konflik. Selain itu, pergeseran nilai dan budaya mulai terjadi, di mana tradisi bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun mulai terancam akibat hilangnya akses terhadap tanah adat. Kondisi ini juga menyebabkan menurunnya solidaritas komunitas, karena muncul perpecahan antara kelompok yang mendukung dan menolak keberadaan perusahaan. Lebih dari itu, konflik yang berlarut-larut telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa hak-haknya tidak dilindungi dengan adil. Dampak sosial ini tidak hanya mengancam keharmonisan masyarakat adat, tetapi juga mengikis identitas budaya mereka.

Adapun hal yang memicu kurangnya kekuatan masyarakat Marga Bulang adalah karena perpecahan pemerintahan antara Marga Bulang yang tadinya terdiri dari enam desa, yaitu Dusun Semeteh, Dusun Sungai Pinang, Dusun Muara Rengas, Dusun Anyar, Dusun Semangus, dan Dusun Pandingan. Akibat adanya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dusun-dusun tua tersebut berubah menjadi desa-desa yang terpisah secara administratif. Akibatnya, Marga Bulang Tengah Semangus hanya berjalan pada masyarakat Dusun Semangus, sehingga kekuatan kolektif masyarakat adat menjadi berkurang dalam menghadapi konflik agraria ini. Lebih dari itu, konflik yang berlarut-larut telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa hak-haknya tidak dilindungi dengan adil. Dampak sosial ini tidak hanya mengancam keharmonisan masyarakat adat, tetapi juga mengikis identitas budaya mereka.

Adapun wawancara peneliti dengan masyarakat adat pada 11 april 2025 mengungkapkan:

“Salah satu faktor utama adalah bubarnya marga dari berbagai dusun. Ketika marga itu bubar, banyak dusun yang merasa bahwa mereka bukan lagi bagian dari marga tersebut. Akibatnya, dukungan dari dusun-dusun lain terhadap perlawanan menjadi sangat rendah, karena mereka merasa tidak memiliki keterikatan atau kepentingan yang sama dengan marga yang terlibat”. (Bapak Budi)

Bubarnya marga di berbagai dusun menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya dukungan dari dusun-dusun lain terhadap perlawanan. Dengan berkurangnya rasa keterikatan terhadap marga, dusun-dusun lain merasa tidak lagi menjadi bagian dari perjuangan tersebut, yang akhirnya mengurangi solidaritas dan dukungan yang seharusnya terjalin antar dusun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya struktur sosial dan hubungan antar marga dalam membentuk kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan.



B. Sengketa Antar Warga Dengan Pihak PT MUSI HUTAN PERSADA



*Gambar 3. 2 Sengketa Antar Warga Dengan Pihak PT Musi Hutan Persada
Sumber: Arsip Dokumentasi aksi Masyarakat adat Aksi perkumpulan masyarakat di lahan yang digusur*

1. Klaim Perusahaan dalam wilayah Marga

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 12 April 2025 bersama Bapak Edwar M. Dina, selaku Ketua Adat, yang memberikan penjelasan terkait klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan:

"Pihak perusahaan mengklaim bahwa ada Undang-Undang baru yang isinya menyatakan bahwa tanah masyarakat adat bukan lagi menjadi hak mereka, melainkan telah kembali menjadi milik negara. Karena itulah masyarakat menjadi lemah dan kehilangan kekuatan untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Selain itu, pihak perusahaan juga mengusulkan langsung kepada Menteri dan akhirnya mendapatkan izin."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa klaim legalitas dari pihak perusahaan didasarkan pada interpretasi terhadap regulasi baru yang tidak disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat adat. Hal ini berdampak pada melemahnya posisi tawar masyarakat adat, terutama karena tidak adanya perlindungan hukum yang konkret terhadap hak ulayat mereka dalam proses perizinan tersebut.

Keterangan serupa juga diperkuat oleh Bapak Edi Rumadi, selaku pemerintah desa setempat, yang membenarkan terjadinya peralihan status tanah adat menjadi tanah negara. Ia menjelaskan:

"Tanah hutan kita diubah menjadi milik negara. Memang benar ini tanah marga, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Ditambah lagi, ada perpecahan antar enam dusun, sehingga kekuatan adat kita semakin melemah."

Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Izin berupa SK Menteri Kehutanan Nomor: 038/KPTS-II/1996 tertanggal 29 Januari 1996 diketahui bahwa perusahaan tersebut bernama PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan perusahaan asal Jepang PT. Marubeni. PT. MHP sampai saat ini tidak menunjukkan batas areal kerjanya. . Bupati



Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan SK Nomor 380/KPTS/1/2003 tertanggal 04 Desember 2003 tentang Desa Semangus Baru luas Wilayah 22.500 Ha. Tahun 1996 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Izin berupa SK Menteri Kehutanan Nomor: 038/KPTS-II/1996 tertanggal 29 Januari 1996 diketahui bahwa perusahaan tersebut bernama PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan perusahaan asal Jepang PT. Marubeni. PT. MHP sampai saat ini tidak menunjukkan batas areal kerjanya. (Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)

Pada tahun 2011 Kepala Desa Semangus Baru Menyampaikan Surat Kepada PT. MHP agar lahan milik Masyarakat Desa Semangus Baru tidak boleh diolah atau dimanfaatkan oleh Perusahaan MHP. Tanggal 05 Agustus 2012 Kepala Desa Semangus Baru mengirim Surat kepada Dirjen Planologi Kehutanan bernomor 140/73/SMS.B/2012 memintak agar dilakukan pengecekan titik Koordinat hutan APL di Desa Semangus Baru. Tanggal 10 Agustus 2012 Kepala Desa Semangus Baru kembali mengirim Surat kepada BPKH (Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan) wilayah II Palembang, isinya permohonan peninjauan tata batas izin Konsesi Perusahaan dikawasan Hutan Banakat Semangus. Hal ini didasari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh desa, terjadi penyimpangan luasan wilayah perusahaan dalam hal ini perusahaan mengambil lahan milik warga (PT.MHP). (Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)

Pada tanggal 10 Oktober 2012 Direktorat Jenderal Planologi Kemeterian Kehutanan mengeluarkan surat bernomor 5.857/Kuh-V/2012 yang isinya menyampaikan hasil telaahan titik koordinat perkebunan Masyarakat di Desa Semangus Baru Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan: Titik 1 pada Hutan Produksi, titik 2 s/d titik 6 berada pada wilayah APL (Areal Penggunaan Lain). Dimana titik 2 s/d 6 tersebut selama ini dipergunakan masyarakat untu berkebun. (Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)

Pada tanggal 27 Maret 2014 Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat diundang rapat oleh Sekretaris Daerah bertempat di Dinas Kehutan Kabupaten Musi Rawas kesimpulan Rapat

- a. bahwa berdasarkan SK Menhut 822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 kawasan hutan produksi semangus mengalami perluasan yang berasal dari areal penggunaan lain (APL) ditunjuk menjadi Hutan Produksi Tetap (HPT) yang terletak diwilayah Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan.
- b. Panitia Tata Batas Kabupaten Musi Rawas sepakat untuk melaksanakan penataan batas sesuai dengan SK Menhut Nomor: 76/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, mengingat areal tersebut telah dikuasai oleh/diklaim atau ditanami oleh warga sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan kembali menjadi hutan kawasan.

Tanggal 20 Agustus 2016 Masyarakat melakukan penghadangan terhadap alat berat Perusahaan yang akan beroperasi, meminta agar perusahaan menghentikan operasi pemanenan sebelum ada kejelasan masalah tata batas atara Desa dan wilayah Konsesi PT.MHP. Pada tanggal 25 Agustus 2016 Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan Surat dengan Nomor: 522/536-11/Kehut/2016 tentang penyampaian hasil rapat pembahasan penyelesaian penyerobotan lahan masyarakat oleh PT. Musi Hutan Persada. Pada tanggal 30 Agustus 2016 masyarakat bersama Tim AMDAL BLHD dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas turun kelapangan untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 25 Agustus 2016 tentang penyelesaian penyerobotan lahan. Tim yang turun terdiri dari Tim AMDAL BLHD, Dinas Kehutanan Kabupaten, BPKH, Koramil, Pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa. Saat



peninjauan lokaasi, terjadi perdebatan antara masyarakat dengan PT.MHP. masyarakat mengatakan bahwa areal tersebut bukan hutan, sebagaimana pata yang dikeluarkan oleh Dirjen Planologi. Sementara perusahaan bersikukuh bahwa areal yang dimaksud merupakan kawasan hutan yang mereka kelola. (Arsip dokumen Usulan tanah reforma agraria 20 April 2017)

Pihak BLHD dan Dinas Kehutanan tidak memberikan keputusan. Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas mengatakan bahwa lahan APL yang dikelola masyarakat seluas 700 Hektar sementara Masyarakat mengatakan APL seluas 5.000 Hektar sesuai dengan peta yang ditandatangani oleh bupati musu rawas dan kehutan musu rawas BPN, BPKH, Bapeda Camat Muara Lakitan dan Kepala Desa. Peninjauan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan khususnya mengenai batas wilayah yang diserobot oleh perusahaan PT. MHP. Pada tanggal 20 September 2016 tiga orang tokoh masyarakat dipanggil secara pribadi oleh Kapolres Musu Rawas, kapolres menyampaikan bahwa tidak ada hutan adat dan tidak ada hutan ulayat di sumatera selatan, meminta masyarakat untuk keluar dari area perusahaan. Masyarakat diminta untuk tidak mengganggu operasional perusahaan yang mengambil kayu acasia di lokasi izin usahanya.



*Gambar 3. 3 Aksi perkumpulan masyarakat di lahan yang digusur
Sumber: Arsip berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017*

Pada tanggal 08 September 2016 Masyarakat menghadiri undangan dari Kapolres, dihadiri oleh BPN Kabupaten, Camat Muara Lakitan, Koramil dan lain-lain dengan hasil bahwa tanggal 14 september 2016 akan diturunkan tim terpadu ke lokasi terdiri dari BPKH-Wilayah II Palembang, Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, Kapolres Musu Rawas, unsur Pimpinan Kecamatan dan 3 Kepala Desa (Kepala Desa Semangus Baru, Kepala Semangus Lama, dan Kepala Desa Muara Rengas) serta tokoh Masyarakat. (Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)

Pada tanggal 14 September 2016 saat dilangsungkan pertemuan dilokasi yang disengketakan masing-masing pihak (PT.MHP dan Masyarakat) menunjukan petah menurut persi masing-masing, Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas mengatakan peta yang dimiliki oleh Masyarakat tidak diakui dengan alasan belum dibuat patok tata batas, dari masyarakat



peta PT. MHP selalu berubah-ubah. Pada tanggal 19 September 2016 masyarakat kembali diundang Kapolres Musi Rawas yang dihadiri unsur Pemerintahan Kabupaten, PT. MHP, PT. Lonsum, PT. Bina Sain Cemerlang. Pada rapat ini dilakukan klarifikasi dan Verifikasi peta masing-masing. Seluruh peta tidak ada kecocokan, Kapolres mengatakan terjadi tumpang tindih perizinan. (Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)



*Gambar 3. 4 Rapat Masyarakat di Kapolres Musi Rawas
Sumber: Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017*



*Gambar 3. 5 Kapolres musu rawas di lahan sengketa
Sumber: Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017*

Tanggal 25 September 2016 sehingga tanggal 09 Oktober 2016 Masyarakat Adat Bulang Tengah Semangus turun kelokasi menanam lahan yang diserobot perusahaan dengan tanaman singkong (Ubi Racun). Pada tanggal 27 Oktober 2016 PT.MHP mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada warga nomort: 037/MHP/PHS/Wil.II/SPG/KR/10/2016 tentang peringatan klaim ramba. Intinya meminta masyarakat untuk menghentikan semua kegiatan, jika sampai dengan tanggal 11 November 2016 masyarakat tidak mencabut tanaman yang ditanam, membongkar pondok dan pagar, maka akan perusahaan akan mengadakan ambil alih lahan dan selanjutnya perusahaan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.



Pada tanggal 11 November 2016, masyarakat tidak kurang dari 1.500 orang turun kelapangan untuk menghadang perusahaan yang akan mencabut tanaman yang telah ditanam oleh masyarakat



*Gambar 3. 6 Aksi Perlawanan Masyarakat
Sumber: Arsip dari Ketua Adat pada 25-09-2016*

Pada tanggal 14 November 2016 Kapolres Musi Rawas mengeluarkan surat ditujukan kepada Eduar M. Dina untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara perambahan hutan. Bahwa kami masyarakat Adat Marga Bulang Tengah Semangus tidak merambah hutan Negara, kami masyarakat menggarap hutan adat dan hutan ulayat adat Marga Bulang Tengah Semangus. (Sumber: Arsip dokumen berkas Usulan tanah obyek reforma agraria 20 April 2017)


1. Tuntutan Masyarakat adat dan Pihak Terkait

Masyarakat Adat Semangus mengeluarkan sebuah surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk protes dan tuntutan atas perampasan lahan adat oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP) Surat dari Aliansi Masyarakat Adat Semangus yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bentuk tuntutan atas perampasan wilayah adat oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP) di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa PT MHP telah menguasai sekitar 5000 hektare lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka secara turun-temurun tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga. Akibat tindakan tersebut, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah adat yang digunakan untuk berkebun dan bertani. Oleh karena itu, mereka menuntut pencabutan izin PT MHP, pengembalian wilayah adat, serta pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat di wilayah Semangus. Surat ini juga menyampaikan keprihatinan atas intimidasi dan pengusuran yang dilakukan oleh perusahaan, serta memohon agar pemerintah segera mengambil tindakan demi menjamin keadilan dan kelangsungan hidup masyarakat adat. (Sumber: Dokumen arsip aliansi masyarakat adat semangus)

Masyarakat Adat Semangus juga telah mengajukan tuntutan melalui surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas, terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP). Dalam surat tersebut, masyarakat



menyampaikan bahwa telah terjadi pengambilan lahan secara paksa oleh pihak perusahaan tanpa sepengetahuan mereka, padahal lahan tersebut telah mereka kelola secara turun-temurun untuk kegiatan berladang dan berkebun. Kejadian ini berlangsung pada bulan Juli, di mana sebagian warga terkejut saat kembali ke lokasi lahan mereka dan mendapati bahwa areal tersebut telah ditebang oleh PT. MHP dengan pengawalan aparat keamanan. Menghadapi tindakan ini, masyarakat merasa tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan perlawanan secara langsung, mengingat keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka sangat berharap kepada Bupati Musi Rawas untuk turun tangan dan memberikan solusi demi masa depan mereka, sebab kini mereka tidak tahu lagi di mana harus berkebun dan melanjutkan kehidupan. (Sumber: Dokumen arsip aliansi masyarakat adat semangus)



*Sumber: Arsip berkas keputusan bupati musu rawas
Dokumentasi oleh peneliti*



Kemudian Bupati Musi Rawas merespons dengan menetapkan sejumlah Desa Persiapan, termasuk yang berada di wilayah Semangus, menjadi Desa Definitif secara resmi. Keputusan ini merupakan bentuk pengakuan administratif atas keberadaan desa-desa tersebut guna meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pemenuhan hak masyarakat.

Pada tanggal 27 Maret 2014 telah dilaksanakan rapat di Ruang Pertemuan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selaku Sekretaris Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Benakat Semangus. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan undangan dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lahat Nomor 522/185/III/Kehut/2014 tanggal 24 Maret 2013. Adapun rapat tersebut membahas rencana trayek batas kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Benakat Semangus yang terletak di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. (Sumber: Dokumen arsip aliansi masyarakat adat semangus)

Dalam rapat ini disimpulkan bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013, kawasan hutan produksi tetap mengalami perluasan dari areal yang sebelumnya berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) yang terletak di wilayah Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan. Panitia Tata Batas Kabupaten Musi Rawas menyepakati bahwa batas sesuai SK Menhut Nomor 76/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tetap dipertahankan, mengingat areal tersebut telah dikuasai atau diklaim oleh masyarakat, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan kembali sebagai kawasan hutan. Untuk selanjutnya, penataan batas sementara dan definitif segera akan dilaksanakan. (Sumber: Dokumen arsip aliansi masyarakat adat semangus)

Rapat ini dihadiri oleh Panitia Tata Batas yang terdiri dari: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, NAWAWI, SH., M.Hum., selaku Sekretaris merangkap anggota Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas, J Agus Setyono, MP; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Riza Ahady Romly, SH.,M.Hum, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, Ir. Agus Setyadi, Aswinata; dan perwakilan dari Desa Semangus Baru Edwar M dina . Panitia Tata Batas yang berhalangan hadir Bupati Musi Rawas selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku anggota Ir. Sigit Wibowo, Camat Muara Lakitan selaku anggota. Semua pihak yang hadir telah membubuhkan tanda tangan dan cap resmi sebagai bentuk pengesahan notulen tersebut.

Kemudian Pemerintah Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil telaahan titik koordinat oleh Kementerian Kehutanan, sebagian areal perkebunan masyarakat di Desa Semangus Baru berada di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), sementara sebagian lainnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Pemerintah desa menyampaikan bahwa lahan seluas sekitar 3.000 hektar tersebut telah dikuasai dan ditanami oleh masyarakat sejak tahun 1994, namun kemudian dikelola oleh sebuah perusahaan (PT MHP) tanpa ada proses ganti rugi kepada masyarakat. Pemerintah desa menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah menyerahkan lahan tersebut dan meminta perhatian serta keadilan dari pemerintah pusat atas kerugian yang dialami masyarakat akibat penggunaan lahan tersebut tanpa kompensasi. (Sumber: Dokumen arsip aliansi masyarakat adat semangus)



Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan ditujukan kepada Kepala Desa Semangus Baru. menanggapi terhadap permintaan klarifikasi dari pemerintah desa mengenai status lahan masyarakat. menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan sebagian titik berada di kawasan Hutan Produksi Tetap, dan sebagian lainnya di Areal Penggunaan Lain. Berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru, lokasi tersebut tidak termasuk dalam areal perubahan peruntukan kawasan hutan. Namun, kementerian menegaskan bahwa data tersebut bersifat indikatif dan perlu diverifikasi lebih lanjut di lapangan, termasuk aspek batas, lokasi, luas, dan informasi tambahan lainnya untuk memastikan status sebenarnya dari lahan yang disengketakan. (surat pernyataan).

Namun hingga kini masyarakat adat kalah dalam perebutan lahan dikarenakan masih menghadapi kesenjangan kekuasaan dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka. Meskipun mereka telah menempuh jalur resmi dengan menyampaikan protes dan tuntutan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bupati Musi Rawas, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang konkret dalam menghentikan dominasi dan ekspansi PT. Musi Hutan Persada (MHP). Ketimpangan ini diperparah oleh kurangnya dukungan yang kuat dan berpihak dari pihak-pihak berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, dibandingkan dengan posisi perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap aparat keamanan serta kebijakan negara. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih sangat rentan terhadap perampasan lahan, karena lemahnya pengakuan hukum dan perlindungan atas hak-hak tradisional mereka.

C. Klaim Warga

1. Masyarakat Adat

Masyarakat adat Bulang Tengah Semangus (BTSC) telah mendiami wilayah adat mereka jauh sebelum Indonesia merdeka. Marga Bulang Tengah sendiri sudah berdiri sejak tahun 1800-an dan secara turun-temurun mempertahankan tanah ulayatnya di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan mereka di wilayah ini dibuktikan dengan berbagai peninggalan sejarah, seperti makam leluhur, makam pahlawan pejuang kemerdekaan, kampung tua, kebun-kebun adat, rumah adat, serta Stambom yang dikeluarkan oleh Depati Muhammad Agen sekitar tahun 1950-an. Stambom ini merupakan salah satu bukti autentik yang menunjukkan hak historis masyarakat atas tanah yang mereka tempati.

Selain wawancara dengan tokoh adat dan pemerintah desa, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat yang terdampak secara langsung oleh pengalihan hak atas tanah adat mereka

"Kami bingung, tiba-tiba tanah itu dibidang milik perusahaan. Padahal dari dulu kami yang kelola. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi atau bentuk pengganti yang diberikan kepada kami sebagai pemilik awal lahan." (Bapak Ruslan)

"Tanah itu tempat kami berkebun sejak dulu. Sekarang sudah dipatok perusahaan, kami tidak bisa masuk lagi. Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan, tiba-tiba saja dilarang." (Ibu Ningsih)

Namun, seiring berjalannya waktu, hak-hak masyarakat adat atas tanah mulai terancam. Masuknya berbagai kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama yang berorientasi pada pengembangan investasi dan industri, menyebabkan perubahan besar dalam tata kelola lahan. Wilayah adat yang telah dikuasai turun-temurun



mulai tergusur akibat ekspansi perkebunan dan proyek-proyek lainnya. Pemerintah dan perusahaan sering kali mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari kawasan negara atau memberikan izin pengelolaan kepada pihak swasta tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Konflik agraria mulai muncul ketika masyarakat adat Bulang Tengah Semangus merasa hak ulayat mereka dikesampingkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan tanah mereka, termasuk melalui protes dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Namun, masyarakat menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek legalitas, karena sering kali tidak memiliki sertifikat kepemilikan formal, meskipun secara historis mereka telah menguasai dan mengelola lahan tersebut selama ratusan tahun.


Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, konflik agraria semakin memanas, memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Ketimpangan dalam akses terhadap lahan serta minimnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi faktor utama yang memperburuk situasi, sehingga menimbulkan krisis politik agraria yang berkepanjangan di wilayah Bulang Tengah Semangus.

2. Bukti Peninggalan

Sebelum berdirinya Kabupaten Musi Rawas Daerah ini terbagi atas beberapa Marga atau Komunitas Adat. Marga Bulang Tengah Semangus (BTS) merupakan salah satu Komunitas yang secara turun temurun memiliki lahan kelola dan aturan adat istiadat yang telah ditemukan sejak Pemerintahan Puyang Raden Ngaloeh dan Puyang Keramat Penjogo Lambas jauh sebelum Bangsa ini Merdeka.

Sejak berdirinya PT. MHP ini, Konflik Agraria terus terjadi, tindakan kesewenangan dilakukan oleh pihak PT. MHP. Perampasan lahan produktif rakyat dan lahan adat Marga Bulang Tengah Semangus terus dilakukan tanpa ada batasnya. Bahkan lahan-lahan produktif Masyarakat digusur tanpa ada rundingan. Akibatnya ratusan warga hilang sumber-sumber penghidupan dan pada akhirnya tingkat kemiskinan di Wilayah Marga Bulang Tengah Semangus ini akan semakin tinggi.

- a. Wilayah Marga Bulang Tengah Semangus berdasarkan Stamboom dibawah terdiri atas Desa Semangus, Desa Pendingan, Desa Anyar, Desa Muara Rengas, Desa Sungai Pinang dan Desa Semeteh. Luas wilayah Adat Marga Bulang Tengah Semangus diperkirakan lebih dari 145.014 Hektar yang ditandai dengan batas-batas alam. Namun sekitar tahun 1990 Perusahaan Patungan Pemerintah Indonesia PT. Inhutani V dengan Barito Pacific Group dan kemudian berubah nama menjadi PT. Musi Hutan Persada (MHP), pada tahun 2015 seluruh saham dikuasai oleh Merubeni Corporation.



*Sumber: Arsip kitab stambom masarakat adat
Dokumentasi dari peneliti*

- b. Beberapa peninggalan sejarah penting yang masih ada hingga saat ini di wilayah Marga adalah makam-makam leluhur yang memiliki nilai historis tinggi. Salah satunya adalah makam Raden Alu, leluhur pertama dari Marga Bulang Tengah Semangus yang hidup pada masa Kesultanan Palembang. Beliau dikenal sebagai tokoh awal yang membuka dan memimpin wilayah ini. Istrinya, Tuan Nur Laila, berasal dari garis keturunan kerajaan besar di Nusantara, yakni Kerajaan Majapahit, yang menambah nilai historis dan kebangsawanan keluarga tersebut. Selain itu, terdapat pula makam Pangeran H. Amak yang wafat pada tahun 1904, serta makam para pahlawan yang gugur pada masa penjajahan Belanda. Keberadaan makam-makam ini bukan hanya menjadi bukti



sejarah, tetapi juga menjadi simbol penting warisan budaya dan perjuangan masyarakat setempat dari masa ke masa.

- c. Selain peninggalan makam-makam leluhur, di kampung tua juga masih terdapat rumah-rumah adat yang merupakan warisan sejarah dan budaya masyarakat setempat. Rumah mencakup rumah Pesirah sebagai pemimpin adat pada masanya, serta rumah-rumah milik masyarakat adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Bangunan-bangunan tersebut tidak hanya menunjukkan arsitektur tradisional yang khas, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial, kehidupan adat, serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Marga Bulang Tengah Semangus. Rumah-rumah adat ini menjadi simbol kebesaran adat istiadat lokal yang tetap dijaga hingga kini.

PENUTUP

Kesimpulan

Krisis agraria yang dialami masyarakat adat Bulang Tengah Semangus menunjukkan bentuk eksklusi secara empiris dan normatif, di mana mereka kehilangan akses terhadap tanah adat akibat kebijakan negara dan dominasi perusahaan. Meskipun telah menempuh berbagai upaya, termasuk jalur hukum, masyarakat adat tetap berada dalam posisi yang lemah dan kalah karena ketimpangan kekuasaan. Ini menegaskan bahwa pengakuan hukum saja tidak cukup tanpa implementasi yang adil dan inklusif. Penyelesaian konflik agraria harus berbasis pada perlindungan hak-hak adat, pengakuan hukum adat, dan keadilan substantif yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Pemerintah Musi Rawas dan Pemerintah yang terkait agar bersikap lebih tegas dan peduli terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat dalam konflik agraria, khususnya dalam menghadapi pihak perusahaan. Pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik serta memastikan hak-hak masyarakat adat dilindungi secara hukum dan moral. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada keadilan agraria, termasuk pengakuan terhadap tanah ulayat dan wilayah adat.
2. Perusahaan yang beroperasi di wilayah adat sebaiknya lebih menghormati hak-hak masyarakat lokal, terutama terkait dengan kepemilikan tanah dan kelestarian lingkungan. Diperlukan adanya dialog terbuka dan transparan antara perusahaan dan masyarakat adat sebelum melakukan kegiatan usaha. Perusahaan juga disarankan untuk menjalin kerja sama yang adil, seperti program kemitraan, tanggung jawab sosial (CSR), dan kompensasi yang layak terhadap pemanfaatan lahan adat.
3. Masyarakat adat supaya terus memperkuat solidaritas internal dan meningkatkan kesadaran hukum dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Diperlukan pula kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan akademisi untuk mendapatkan dukungan advokasi dan bantuan hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu terdorong untuk terlibat aktif dalam musyawarah dan proses mediasi guna menyampaikan aspirasi secara damai dan terorganisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Derek Hall, Philip Hirsch. Dan Tania Murray Li (2011). *Pendahuluan, in Kuasa Eksklusif: Dilema Pertanian di Asia Tenggara*. Insist Press.
- Istianda., Dedi, I., Giyanto. (2023). *Jalan Kembali Ke Sistem Marga Di Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Aksara Pena.
- Rahman, Arief. (2019). *Politik Agraria*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Smith, Katelyn Baker & Szocs Boruss Miklos Attila. (2016). *What is Land Grabbing*. Romania: Eco Ruralis.
- Sumarjono. (2013). *Konflik Agraria*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*. Bandung: Widina Media Utama.

Jurnal:

- Anggraeni, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie*, 1(1).
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688-711.
- Farhan, R. (2021). Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan hak eigendom (studi kasus sengketa yang melibatkan ahli waris keluarga am dan pt. Pj). *Indonesian Notary*, 3(2), 38.
- Hanum, E. R. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 135-142.
- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria masyarakat adat dalam pemindahan ibu kota negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140-151.
- Ihyamus, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 1-14.
- Ismanto, I. A., & Purwadi, H. (2023, October). Kebijakan Reforma Agraria Pasca Lahirnya Bank Tanah. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 3, pp. 62-72).
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1-19.
- Laos, L. A., Aloysius, S., & Hedewata, A. (2024). Analisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Hak Para Pihak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 76-86.
- Nainggolan, N. H. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 19-34.
- Najib, A. M. G., Suherdiana, D., & Muhaemin, E. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria di Desa Wadas pada Kompas. com dan Solopos. com. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 6(3), 289-312.



- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110-124.
- Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 205-215.
- Rahman, R. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosio-religius: jurnal ilmiah sosiologi agama*, 2(1).
- Raja, N. A. (2019). Analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus konflik antara pt. pp. london sumatra dengan masyarakat di kabupaten bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2).
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124-133.
- Safitri, N. (2012). Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *PERSPEKTIF*, 1(1).
- Saputra, D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). *Journal Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 1, 15-26.
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4219.
- Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 98-108.
- Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, S. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. (2023). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Skripsi:

- Aldisyah. (2021). *Kuasa Eksklusi Atas Tanah di Kabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan di Kecamatan Tombolo Pao)*. Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar.
- AZIZAH, NUR and Yunindyawati, Yunindyawati and Taqwa, Ridhah (2019) *KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT*. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
- HAKIM, A. R. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) DI DESA PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).
- Perdanakusumah, H. (2019). *Penyelesaian konflik agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia*. Skripsi Sarjana UNPAR.



Sumber Internet:

Dalidjo, Nurdiansyah. (2021). *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*. Change Language. Dikutip Dari <https://aman.or.id/news/read/1267> pada 22 Mei 2025.

Firmansyah. (2016). *Ribuan Masyarakat Adat Semangus Duduki Lahan Sengketa di Musi Rawas*. Dikutip

dari <https://regional.kompas.com/read/2016/09/28/13043771/ribuan.masyarakat.adat.seman.gus.duduki.lahan.sengketa.di.musi.rawas?page=all>. Pada 22 Mei 2025.

Zuhelmy, R. (2010). *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).